

KEPALA DINAS P.D.&.K. DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN

M e m b a c a dsb ;
Memperhatikan dsb ;
Menimbang dsb ;
Mengingat dsb ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 1978 Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, disyahkan menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan nomor induk sebagaimana tertera pada ruang 5 dan 6 dengan catatan :

- a. memiliki sebuah gedung dan meubiler serta perabot sesuai dengan penjatahan yang ditetapkan dalam pengangkatan Inpres Tahun 1977/1978.
- b. penempatan Kepala Sekolah akan diatur lebih lanjut.

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan, keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

=====

1. Nomor Urut	:	192.
2. Kabupaten/Kotanya	:	HULU SUNGAI UTARA.
3. Kecamatan	:	AMUNTAI SELATAN.
4. Desa / Alamat	:	TELAGA SELABA.
5. Nama SD Negeri	:	TELAGA SELABA.
6. Nomor Induk	:	1590.

=====

Kepala Dinas P.D.&.K. Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

[Signature]
Drs Ahmad Gafuri

NIP-130032483.

